



KAJIAN HUKUM  
PERATURAN PELAKSANA  
Volume 3 Number 2  
Maret 2025

W3-4 | 03 | 2025

**Editor:**

Rina Sartika Pamela, S.T.,  
M.H.  
Muhammad Wildan  
Ramdhani, S.H., M.Kn

**Layouter:**

Rizki Emil Birham, S. H.,  
M.H.  
Shisca Elvetta, S.H.

PUSAT PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

## Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Pinjaman *Online*

Hariyanto, S.H.

### Abstrak

Kemajuan teknologi di era modern telah membawa perubahan besar, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi penting yang lahir adalah Fintech (*Financial Technology*), yakni layanan keuangan berbasis teknologi. Salah satu bentuk fintech yang kini marak digunakan adalah pinjaman *online*, yang termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Bukan Bank karena beroperasi melalui platform digital. Meskipun memberikan kemudahan dalam mengakses pinjaman, kenyataannya banyak penyelenggara pinjaman *online*, terutama yang ilegal, menjalankan praktik yang merugikan konsumen. Tindakan seperti ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi kerap terjadi dalam proses penagihan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat menimbulkan dampak psikologis maupun sosial. Sebenarnya, layanan pinjaman online sudah diatur dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini mengatur agar penyedia layanan pinjaman online menjaga etika, keamanan data, serta menghormati hak-hak pengguna. Namun permasalahannya, masih banyak pinjaman *online* ilegal yang beroperasi di luar pengawasan dan melanggar hukum. Mereka sering menyalahgunakan data pribadi pengguna untuk menekan peminjam dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Kondisi ini menciptakan keresahan dan merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara regulator, aparat penegak hukum, serta literasi digital masyarakat guna menekan penyalahgunaan layanan pinjaman *online*. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha ilegal dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih layanan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital yang sehat, inklusif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Pinjaman *Online*, *Fintech*, Penegakan Hukum.

## ISU AKTUAL

Pinjaman *online* atau *Fintech* (*Financial Technology*) merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang menggabungkan teknologi dan layanan keuangan. *Fintech* mencakup berbagai segmen layanan, mulai dari B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*) (Barkatullah & Himim, 2006). Dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022, *Fintech* didefinisikan sebagai layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet.<sup>1</sup> Jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia cukup beragam, seperti *crowdfunding*, *microfinancing*, *sistem pembayaran digital*, *peer-to-peer* (P2P) *lending*, dan *aggregator*. Di antara jenis tersebut, P2P *lending* menjadi yang paling dikenal sebagai layanan pinjam meminjam uang secara *daring*. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan (*unbanked*), terutama UMKM. *Fintech* P2P *lending* mulai berkembang pada 2016, meskipun beberapa sumber menyebutkan teknologi ini telah hadir sejak 2006.

Perkembangan industri pinjaman online di Indonesia sangat pesat. Tahun 2018, nilai penyaluran dana pinjaman online sekitar Rp22 triliun, meningkat menjadi Rp81 triliun pada 2019, dan mencapai Rp155,90 triliun di tahun 2020. Hingga Agustus 2021, pinjaman yang disalurkan mencapai Rp249 triliun (Finpedia, 2021). Lembaga P2P *lending* juga telah bekerja sama dengan bank dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat masalah dalam hal perlindungan konsumen. Salah

satunya adalah lemahnya ketentuan dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 Pasal 31 ayat (1), yang tidak menjelaskan secara rinci mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait pinjaman *online*. Akibatnya, pengawasan terhadap kenyamanan dan keamanan konsumen masih lemah. Untuk mengatasi maraknya pinjaman *online* ilegal, OJK bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui Satgas Waspada Investasi. Satgas ini bertugas mencegah dan menangani praktik ilegal di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, termasuk pinjaman online. Upaya yang dilakukan antara lain adalah edukasi, pemantauan, investigasi, dan pemblokiran situs-situs ilegal.

Dalam konteks perlindungan hukum, keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman *online* penting agar hak-hak masyarakat tidak dilanggar.

## REGULASI

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  
Pasal 29: "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan*".  
Pasal 45B: "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung*

<sup>1</sup> Pribadiono, A. (2016). *Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*. Lex

kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Pasal 4: "*Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*"

a. Pasal 5: "*Kewajiban konsumen adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa*

*, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi*

*pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut."*

3. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

### ANALISIS

Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk mengatur aktivitas pinjaman *online*, salah satunya melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan lainnya. Meskipun demikian, maraknya permasalahan akibat pinjaman *online*, khususnya yang ilegal, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif. Praktik *predatory lending* menjadi isu utama, terutama pada pinjaman *online* yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Padahal, izin tersebut seharusnya menjamin bahwa penyedia layanan mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, kenyataannya masyarakat sering kali tidak dapat membedakan antara pinjaman *online* legal dan ilegal. Pinjaman *online* ilegal menggunakan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat, yang pada akhirnya justru merugikan konsumen. Karena seluruh proses dilakukan secara daring dan tanpa pertemuan langsung, pengguna sering kali tidak memahami isi perjanjian, yang dapat menyulitkan proses penegakan hukum saat terjadi perselisihan atau kerugian.

Masalah pinjaman *online* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor

internal meliputi rendahnya literasi digital dan finansial masyarakat, serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi. Sedangkan faktor eksternal mencakup minimnya edukasi dari penyedia layanan dan lemahnya pengawasan dari regulator.<sup>2</sup> Pinjaman *online* ilegal menimbulkan sejumlah dampak negatif, antara lain: bunga yang sangat tinggi, penagihan kepada kontak pribadi konsumen, penyebaran data pribadi, tidak jelasnya lokasi kantor penyedia pinjaman, serta biaya administrasi dan bunga yang terus meningkat tanpa transparansi.<sup>3</sup> Sebelum menggunakan layanan pinjaman *online*, konsumen seharusnya memahami hak dan kewajiban mereka serta potensi risiko yang mungkin timbul. Pemahaman ini menjadi bentuk perlindungan diri terhadap kerugian yang dapat terjadi. Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi kepentingan mereka sendiri.

Layanan Pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022, merupakan sistem yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara elektronik melalui internet dalam mata uang rupiah. Penyelenggara layanan ini bertanggung jawab atas penyediaan, pengelolaan, dan operasional sistem tersebut. Pinjaman *online* sering dianggap sebagai solusi cepat untuk mendapatkan dana, tetapi kenyataannya banyak risiko tersembunyi di balik kemudahan tersebut, terutama dari layanan pinjaman *online* ilegal.

Perusahaan pinjaman *online* ilegal kerap membuat aturan sepihak yang memberatkan nasabah. Praktik intimidasi, ancaman, hingga penyalahgunaan data pribadi menyebabkan kerugian, tekanan psikologis, bahkan keinginan bunuh diri di kalangan korban.<sup>4</sup> Lemahnya perlindungan hukum serta pengawasan terhadap praktik pinjaman *online* ilegal memperparah situasi.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian, dan kemampuan konsumen dalam melindungi diri, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab, demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kualitas dalam penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, informasi yang benar, penyelesaian sengketa, serta kompensasi atas kerugian. Sementara itu, Pasal 5 mengatur kewajiban konsumen, seperti membaca petunjuk penggunaan, beritikad baik, dan mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa.

Perlindungan terhadap hak Pengguna pinjaman *online* yang harus dijamin oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu perhatian khusus yang perlu diperhatikan sehingga pemerintah dalam hal ini dapat memberikan suatu perlindungan melalui suatu pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan kasus pelanggaran hak Pengguna

<sup>2</sup> Rahayu, & Dkk. (2021). Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, Dan Arah Pemberdayaan. Gajah Mada University Press. hal. 21

<sup>3</sup> Quiserto, R. (2022). Dampak Pinjaman Online (Positif Negatif). Dalam <https://duwitmu.com/pinjaman>

[online/dampak-pinjaman-online-positif-negatif](https://duwitmu.com/pinjaman-online/dampak-pinjaman-online-positif-negatif). Diakses pada 12 Juni 2025.

<sup>4</sup> Anonim. (2020). Dampak Positif Pinjaman Online untuk Usaha Kecil. <https://jurnalpost.com/dampak-positif-pinjaman-online-untuk-usaha-kecil/12359/>. Diakses pada 12 Juni 2025.

layanan pinjam di Indonesia. Serta, tidak jarang dari pelanggaran hak pinjaman *online* tersebut mengarah kepada suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara material maupun immaterial yang di alami oleh korban. Dan dengan adanya suatu ancaman dan ataupun teror hal tersebut merupakan suatu kelalaian dalam melakukan pembayaran yang dianggap oleh layanan pinjaman *online* merupakan suatu kesalahan dari pengguna pinjaman *online* tanpa harus memperhatikan hak yang kemudian melekat pada pengguna pinjaman *online* dan harus diberikan perlindungan. Salah satu pengguna pinjaman *online* dalam hal ini yang telah terlanggar oleh layanan pinjaman *online* yaitu berupa ancaman dan teror yang diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman online maka dalam hal ini hal tersebut memerlukan suatu perlindungan hukum karena pengguna pinjaman *online* dalam hal ini dapat mengalami kerugian yaitu itu rasa takut, rasa malu serta tidak nyaman akibat dari ancaman dan juga teror yang dilakukan oleh layanan pinjaman *online* terhadapnya.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi melalui media elektronik harus didasarkan pada persetujuan dari individu yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi, termasuk dalam konteks praktik teror atau intimidasi secara daring.

Ancaman yang sering dilakukan oleh pihak penagih utang (*debt collector*) dalam layanan pinjaman *online* kepada konsumen tergolong sebagai tindakan

melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap bentuk ancaman semacam ini ditekankan dalam Pasal 45B UU ITE, yang melarang pengiriman informasi atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau intimidasi kepada pihak lain secara pribadi. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 29 UU ITE, yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap perbuatan mengancam yang dilakukan melalui media elektronik.

Dengan penegakan ketentuan pidana dalam UU ITE tersebut, pelanggaran hak konsumen oleh penyedia layanan pinjaman online khususnya dalam bentuk intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi, dapat dilaporkan kepada penyidik Kepolisian maupun Penyidik OJK. Hal ini untuk melindungi konsumen dari praktik yang hanya menguntungkan pelaku usaha secara sepihak.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Simpulan

Layanan pinjaman *online* yang merupakan bagian dari inovasi *Fintech* telah memudahkan masyarakat dalam mengakses pembiayaan, terutama bagi mereka yang belum tersentuh layanan perbankan. Namun, kehadiran pinjaman *online* ilegal menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik intimidasi terhadap konsumen. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022, untuk pengawasan terkait pinjaman *online*, akan tetapi pengawasan yang dilakukan OJK belum efektif dikarenakan masih terdapat banyaknya korban dari pinjaman *online* ilegal. Selanjutnya,

Penegakan hukum terkait pinjaman *online* ilegal dapat dilakukan dengan penggunaan ketentuan pidana dalam UU ITE. Serta, untuk upaya preventif pihak OJK bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman *online*.

## 2. Rekomendasi:

Guna lebih menjamin perlindungan masyarakat terkait pinjaman online, maka berikut rekomendasi kepada komisi XI sebagai berikut:

- a. Mendorong kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk optimalisasi peningkatan literasi masyarakat terkait pemahaman pinjaman online dan pengawasan yang lebih *massive* terhadap penyedia jasa pinjaman *online*.
- b. Mengupayakan adanya kerjasama yang konkret antara penyidik Kepolisian dengan Penyidik OJK guna pemberantasan pinjaman *online* ilegal.

## Website

- Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh *Penyelenggara Online*. *Lex Jurnalica*, 13(2), 126138. <https://doi.org/10.47007/lj.v13i2.1540>.
- Quiserto, R. (2022). Dampak Pinjaman Online (Positif Negatif). Dalam <https://duwitmu.com/pinjaman-online/dampak-pinjaman-online-positif-negatif>.

## REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024  
tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik.

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun  
2022 tentang Layanan Pendanaan  
Bersama Berbasis Teknologi  
Informasi.

## Buku

Rahayu, & Dkk. (2021). *Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, Dan Arah Pemberdayaan*. Gajah Mada University Press.